

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Proses pemberian izin usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap izin usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air. Namun pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang belum merata sehingga pengawasan yang dilakukan tidak mencakup semua depot air minum isi ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang.
3. Kendala yang dialami pada saat pelaksanaan pengawasan izin usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang terletak pada kurangnya tenaga pengawas yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Padang. Sehingga hal tersebut mempengaruhi kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang dalam

melakukan pengawasan terhadap depot-depot air minum isi ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang yang menyebabkan tidak semuanya dapat diawasi. Kendala lain yang dialami Dinas Kesehatan Kota Padang yaitu kurangnya akses terhadap pemilik depot. Ketika melakukan pengawasan, Dinas Kesehatan Kota Padang hanya sering bertemu dengan karyawan-karyawan depot. Sehingga ketika diberikan penyuluhan dan arahan hanya disampaikan kepada karyawan tersebut bukan kepada pemilik usaha depot air minum isi ulang. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Padang untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan menambah jumlah tenaga pengawas dalam melakukan pengawasan serta meningkatkan intensitas pengawasan agar semua depot yang ada di Kecamatan Kuranji Kota Padang dapat terawasi. Selain itu untuk memberikan pengetahuan mengenai higiene sanitasi dan syarat-syarat kualitas air minum yang baik kepada pemilik usaha depot air minum isi ulang, Dinas Kesehatan Kota Padang mengadakan penyuluhan berupa pelatihan, seminar dan lokakarya.

B. Saran

Dengan adanya permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap izin usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang, maka dapat dinilai bahwa pelaksanaan pengawasan tersebut belumlah efektif. Untuk lebih efektifnya pelaksanaan pengawasan ini kedepan sebaiknya Dinas Kesehatan Kota Padang lebih mengoptimalkan kinerjanya agar semua depot air minum isi ulang yang ada di Kecamatan Kuranji Kota Padang bisa terawasi. Sebab usaha depot air minum isi ulang merupakan usaha yang bergerak dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat. Apabila usaha ini

tidak terawasi dan menggunakan kualitas air yang mengandung banyak bakteri maka akan berbahaya bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya.

Selain itu juga diharapkan dalam pemberian penyuluhan serta pelatihan kepada pemilik usaha depot air minum isi ulang, Dinas Kesehatan Kota Padang harus konsisten dan totalitas dalam memberikannya. Agar pemahaman mengenai higiene sanitasi dan syarat-syarat air minum yang baik didapatkan dengan baik oleh pemilik usaha depot air minum isi ulang dan bisa diterapkan dalam kegiatan usahanya. Sehingga tidak ada air minum yang dihasilkan yang mengandung banyak bakteri dan usaha tersebut juga dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

